



PENETAPAN

Nomor 257/Pdt.P/2024/PN Mpw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mempawah yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara Permohonan atas nama Pemohon:

**Liu Lie Kian**, lahir di Pontianak pada tanggal 15 Agustus 1981, jenis kelamin Perempuan, agama Budha, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Parit Nomor Dua, RT.008/RW.010, Desa Parit Baru, Sungai Raya, Kab. Kubu Raya, Kalimantan Barat, dalam hal ini diwakili oleh Phiong Jan Thin berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tanggal 9 September 2024 yang kemudian telah ditetapkan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mempawah berdasarkan Penetapan Nomor 257/Pdt.P/2024/PN Mpw tanggal 11 September 2024, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tanggal 4 September 2024 dan telah didaftarkan secara elektronik serta tercatat di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mempawah dibawah register Nomor 257/Pdt.P/2024/PN Mpw dan isi permohonannya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon mempunyai Akta Kelahiran dengan nama **Phiong Lie Kian** dan **Tanggal Lahir 15 -08-1982**, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6112-LT-14022017-0015, tertanggal 8 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat;
2. Bahwa dalam Akta Kelahiran Pemohon tersebut ada kesalahan pada penulisan nama marga dan Tahun lahir yaitu pada Akta Kelahiran tertulis nama **Phiong Lie Kian** dan Tanggal lahir **15-08-1982**, seharusnya tertulis **Liu Lie Kian** dan **Tahun Lahirnya 1981**;
3. Bahwa Pemohon bermaksud untuk memperbaiki penulisan nama marga dan tahun lahir Pemohon tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Maksud Pemohon memperbaiki Akta Kelahiran Pemohon tersebut adalah untuk menyesuaikan dengan dokumen milik Pemohon yaitu :

4.1. STTB SLTP Nomor : 14 DI 2079703 Tanggal 26 Juni 2000;

4.2. Paspor Nomor : A.7280018 Tanggal 13 Januari 2014;

4.3. Kartu Tanda Penduduk Nomor : 6112015508820013 Tanggal 19 Maret 2019;

4.4. Kartu Keluarga (KK) Nomor : 6112010602170009 Tanggal 30 April 2024;

5. Bahwa untuk merealisasikan maksud Pemohon tersebut maka harus terlebih dahulu memperoleh izin/ penetapan dari pengadilan;

6. Bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Mempawah maka permohonan ini Pemohon ajukan ke pengadilan Negeri Mempawah;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon memohon agar kiranya Ketua Pengadilan Negeri Mempawah/Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan ini dapat memanggil, menyidangkan dan memberikan penetapan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki penulisan nama marga dan tahun lahir Pemohon pada kutipan Akta Kelahiran dikantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya, yang semula namanya tertulis **Phiong Lie Kian** menjadi **Liu Lie Kian** dan **Tahun lahir 1982** menjadi **1981**;
3. Memerintahkan kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya untuk mencatatkan tentang perbaikan penulisan Pemohon tersebut dalam register yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan Biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon hadir sendiri dipersidangan dan menyerahkan Surat Permohonan Pencabutan atas perkara nomor 257/Pdt.P/2024/PN Mpw tanggal 17 September 2024 yang pada pokoknya menyatakan Pemohon akan mencabut permohonannya tersebut dengan alasan akan melakukan perbaikan;

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 257/Pdt.P/2024/PN Mpw.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan bersifat *voluntair* maka terhadap pencabutan permohonan tidak diperlukan adanya persetujuan pihak lain sehingga pencabutan permohonan tersebut dapat dibenarkan secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 272 Rv menentukan bahwa pihak yang mencabut permohonannya berkewajiban untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan dalam Rv serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan pemeriksaan perkara Nomor 257/Pdt.P/2024/PN Mpw tidak dilanjutkan karena dicabut oleh Pemohon;
3. Memerintahkan kepaniteraan Pengadilan Negeri Mempawah untuk mencatat pencabutan perkara tersebut pada kolom register perkara yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di persidangan Pengadilan Negeri Mempawah pada hari Selasa tanggal 17 September 2024 oleh Inggit Mukti Setyaningrum, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Mempawah yang bertindak sebagai Hakim Tunggal dalam perkara permohonan ini. Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga di persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Juwairiah, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Juwairiah, S.H.

Inggit Mukti Setyaningrum, S.H.

### Perincian biaya:

- Biaya Pendaftaran	=	Rp	30.000,00
- Biaya Proses	=	Rp	75.000,00
- PNPB Panggilan Pertama	=	Rp	10.000,00
- Meterai	=	Rp	10.000,00
- Redaksi	=	Rp	10.000,00

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 257/Pdt.P/2024/PN Mpw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah = Rp 135.000,00 (seratus tiga puluh  
lima ribu rupiah).